

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 112 TAHUN 1992

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PENERTIBAN/
 PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
 DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- a. Bahwa kesempatan untuk memiliki izin mendirikan bangunan bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sesuai dengan ketentuan/ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang berlaku masih diperlu-
 jangka waktu perpanjangannya .
- b. Bahwa sehubungan dengan konsideran MENIMPANG huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu memberi landasan pelayanan yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala -
 Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 .
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 .
3. Undang-undang Nomor 12 Dri tahun 1957 .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 .
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 tahun 1984 .
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981 jo Nomor 14 tahun 1988 .
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 652 tahun 1987 .
9. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 02 tahun 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PER-
 PANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PENERTIBAN/PEMUTIHAN IZIN MENDIRI -
 KAN BANGUNAN (IMB) DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamo-
 ngan ini diperpanjang waktu pelaksanaan Penertiban/Pemutihan Izin
 Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-
 ngan.

Pasal 2

Jangka waktu berlakunya perpanjangan Pelaksanaan Penertihan/Pemutihan Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini selama tahun - anggaran 1992/1 993 (1 April 1992 s/d 31 Maret 1 993).

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 9 Mei 1992

Seri : D 3 Nomor : 22/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 9 Mei 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SA LINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

R. MOHAMAD FARIED, SH

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatim di Surabaya .
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Leg.
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan .
 5. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Badan/Mawil/
Bagian dilin. kangan Pemerintah -
Kabupaten Dati II Lamongan.
 6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Ka-
bupaten Dati II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum

M. D. B A R O K, SH

PENATA

NIP 510091493

